

BAB II

GUGATAN DAN PROSES PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN AGAMA

A. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Interaksi sosial sesama manusia itu biasanya menimbulkan konflik di antara mereka dan tidak jarang ada yang merasa hak pribadinya dilanggar. Konflik semacam ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut semakin menjadi-jadi dan tidak bisa didamaikan. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas dari norma hukum, maka perbuatan ingin menang sendiri harus dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada

pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).¹

Gugatan sendiri berarti suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.² Sedangkan dalam definisi yang lain dijelaskan, gugatan adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).³

Sementara itu, dalam bahasa Arab, gugatan dinamakan dengan *da'wa*, yang secara istilah berarti pengaduan yang dapat diterima hakim dan dimaksudkan untuk menuntut suatu hak kepada pihak lain.⁴

Pengajuan gugatan ini sebenarnya sudah terjadi sejak pada zaman Rasulullah SAW hal ini bisa dilihat dalam hadis}:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه

¹Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, h. 14

²Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, h. 1

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 3

⁴M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 105

" Bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. ia berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya dalam rahimku inilah anakku dulu bernaung di dalamnya, tetekku ini tempat dia menyusu, dan pangkuanku ini tempat dia kuasuh. Akan tetapi, kini ayahnya telah menceraikanku dan dia hendak merampasnya dariku. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah." (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Dari berbagai gambaran di atas, dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan. Cara penyelesaian perkara lewat pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgelijk Procesrecht* atau *Civil Law of Procedure*).

Dalam perkara perdata, gugatan menjadi hak individu setiap orang. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada pihak yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain, sedangkan dia rela dan tidak mau menggugat kepada pengadilan, maka dia tidak bisa dipaksa untuk mengajukan gugatan.⁶

⁵Imam Taqiyuddin Abubakar al-Husaini, *Kifayahul Akhyar* (Kelengkapan Orang Shalih), diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar, Misbah Musyafa dan Ahmad Sumait dari *Kifayahul Akhyar*, h. 311

⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 57

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam pengajuan gugatan tidak perlu izin dari instansi manapun, begitu juga dengan bantuan kuasa hukum, bukan merupakan suatu ketentuan yang diwajibkan dalam menyusun sebuah gugatan.

Oleh karena itu, salah satu asas Hukum Acara Perdata adalah hakim bersifat menunggu, maksudnya adalah, inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan pribahasa yang berbunyi "*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo iudex sine actore*" yang artinya, jika tidak ada gugatan maka tidak ada hakim.⁷

Namun, apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan, maka hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan hukuman putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.⁸ Selain itu, hakim harus aktif dalam memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, karena hakim merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan.

2. Teori Menyusun Gugatan

Membuat surat gugatan yang baik, tidaklah semudah seperti yang dibayangkan orang, membuat gugatan dapat dikatakan gampang-gampang

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 11

⁸Pasal 178 ayat 2 dan 3 H.I.R.

susah. Dikatakan gampang atau mudah jika yang membuat gugatan adalah orang yang sudah ahli dan berpengalaman, tetapi sukar bagi mereka yang bukan ahlinya. Hal ini disebabkan karena dalam H.I.R. dan R.Bg tidak diatur secara jelas dan rinci tentang bagaimana seharusnya surat gugat itu disusun, sehingga tidak heran jika masih banyak surat gugat yang dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan NO (*niet onvankelijk verklaard*) oleh hakim.

Walaupun demikian, dalam Hukum Acara Perdata terdapat dua teori tentang menyusun surat gugat atau cara-cara mengajukan tuntutan hak, yaitu⁹:

a. *Substantierings Theorie*

Dalam teori ini dinyatakan, suatu gugatan tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (*feitelijke gronden*). Misalnya: bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal-usul pemilikan benda tersebut, misalnya, karena membeli, warisan dan sebagainya.

b. *Individualiserings Theorie*

Sedangkan dalam teori yang kedua ini disebutkan, suatu gugatan cukup disebutkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan

⁹Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, h. 1

(*rechts gronden*), tanpa harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal ini dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dan disertai dengan pembuktian. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, ia cukup menyebutkan sebagai pemilik, sedangkan pembuktian atau penyebutan asal-usul benda tersebut bisa dilakukan dalam sidang di pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/SIP/1971, tertanggal 17 April 1971, menyatakan bahwa surat gugat yang tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya, Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor: 547 K/SIP/1972, tanggal 15 Maret 1972 menyatakan, karena H.I.R. dan R.Bg tidak menentukan syarat-syarat tertentu dalam menyusun surat gugat, maka para pihak boleh merumuskan dan menyusun gugatannya asalkan terdapat gambaran secara jelas tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya.¹⁰

Sedangkan mengenai teori mana yang dipraktekkan dalam beracara di pengadilan, bukanlah menjadi sebuah persoalan. Akan tetapi, dewasa ini, seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam bidang hukum, maka ada kecenderungan untuk menerapkan teori yang pertama tanpa mengabaikan teori yang kedua.

¹⁰Abdul Manan, *Kapita Selektta Permasalahan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, makalah yang disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 3-6 Agustus 2008 di Jakarta

»»»»

3. Prinsip Dasar Gugatan Perdata

Dalam praktek di pengadilan, tidak ada pedoman yang baku tentang teknik menyusun gugatan, hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang berbeda-beda dan selera penggugat atau kuasa penggugat dalam menyusun surat gugatan. Oleh karena itu, Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini dilakukan karena tidak semua konflik dapat diajukan ke muka pengadilan. Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu¹¹:

a. Ada Dasar Hukum

Menyusun surat gugatan bukan hanya sekedar untuk mencari perkara saja. Membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya.

Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya pasti akan di-NO oleh pengadilan, karena dengan adanya dasar hukum inilah hakim akan mengambil keputusan dalam menyelesaikan perkara seadil-adilnya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, yurisprudensi, praktek pengadilan, serta adat yang berkembang di masyarakat dan diakui sebagai hukum. Sebab, dalam memutuskan perkara secara bijak, hakim akan berpegang teguh pada tiga hal, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), manfaat (*zweckmassigkeit*), dan keadilan

¹¹Jeremies Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, h. 4

(*gerechtigheit*).¹² Selain itu, adanya dasar hukum juga berkaitan erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, seperti halnya jawaban, replik, duplik, pembuktian dalil gugatan dan bantahannya. Kesemuanya itu harus didukung oleh dasar hukum yang kuat, baik dalam mempertahankan dalil gugatan maupun membuktikan dalil bantahannya.

Pentingnya dasar hukum dalam menyusun gugatan diperlukan untuk meyakinkan hakim, bahwa peristiwa ini benar-benar telah terjadi, menimbulkan kerugian dan tidak hanya sekedar mencari sensasi belaka.

Selain itu, pencantuman dasar hukum dalam menyusun surat gugat dilakukan sebagai tindakan preventif, agar tidak setiap orang dengan mudahnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Pencantuman dasar hukum ini juga berfungsi agar penggugat tidak mengajukan gugatan melebihi dari kerugian yang dideritanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم.(متفق)

13 (عليه)

"Jikalau diberikan kepada manusia menurut gugatan-gugatan mereka, tentulah manusia menuntut darah-darah orang dan harta-harta mereka" (muttafaq alaih)

b. Posita harus sesuai dengan Petitum

Dalam menyusun posita atau cerita tentang duduk perkara, harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang sistematis, logis dan obyektif.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, h. 134

¹³As}-S}an'ani, *Subul as-Salam*, Juz IV, h. 132

Posita yang tidak sistematis, bertentangan satu sama lain akan membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).

Sedangkan petitum atau tuntutan harus jelas dan tidak boleh bertentangan dengan posita gugatan. Gugatan yang positanya bertentangan dengan petitum dapat pula dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).¹⁴

Contoh posita yang sesuai dengan petitum adalah sebagai berikut, penggugat menyatakan dalam posita gugatannya, bahwa hak asuh anak yang menjadi sengketa adalah dalam kekuasaannya, maka dalam petitum dia harus mengatakan, menyatakan menurut hukum bahwa hak asuh anak adalah milik penggugat.

c. Ada Kepentingan dan Klasifikasi Hukum

Setiap orang yang merasa haknya diganggu oleh orang lain, maka ia dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan. Orang yang mengajukan gugatan inilah yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung. Sementara itu, orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak boleh menjadi para pihak yang berperkara di pengadilan, kecuali telah mendapat surat kuasa.

Sebelum menyusun surat gugat, yang perlu diperhatikan adalah klasifikasi atau penggolongan hukum. Hal ini dilakukan untuk mempermudah menemukan titel gugatan, serta menemukan dasar

¹⁴R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, h. 28

hukumnya. Dengan adanya klasifikasi hukum, suatu gugatan bisa dikategorikan sebagai peristiwa perdata atau pidana dan menentukan gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

d. Bersifat Persengketaan

Surat gugat yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa yang merugikan pihak penggugat. Ketika persengketaan itu tidak dapat diselesaikan secara damai, maka penggugat bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan sebagai instansi yang berwenang dalam menyelesaikan persengketaan tersebut.

Akan tetapi, pengadilan hanya berkewajiban mengadili dan menyelesaikan perkara yang bersifat *kontentius* saja. Sedangkan dalam perkara yang bersifat *voluntair*, pengadilan hanya dibenarkan memeriksa perkara yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Hal ini sesuai dengan istilah dalam Hukum Acara Perdata yaitu *point d'interest*, *poin d'action* atau *geen belaang geen actie*, yang artinya, ada sengketa, ada perkara dan perkara-perkara itulah yang akan diselesaikan oleh pengadilan.

e. Mengerti Hukum Formil dan Materil

Seperti dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, menyusun gugatan dikatakan gampang-gampang susah. Surat gugat itu mudah

¹⁵A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 41

disusun bagi orang yang mamahami hukum formil dan materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam proses persidangan.

Dengan menguasai hukum formil dan materiil, maka akan mudah mempertahankan dalil gugat yang dijadikan dasar gugatan kepada pengadilan, terutama dalam hal jawab menjawab dan pembuktian. Namun, manakala ada orang yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan belum memahami hukum formil dan materiil, maka dalam Pasal 119 H.I.R. dan Pasal 143 R.Bg diterangkan, ketua pengadilan berwenang memberikan nasehat dan bantuan kepada penggugat atau wakilnya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam menyusun surat gugatan.

f. Dibuat Secara Singkat, Padat dan Jelas

Membuat gugatan seharusnya singkat, tetapi padat dan mudah dimengerti. Singkat, bukan berarti mengabaikan prinsip gugatan sebagaimana diuraikan di atas. Singkat, maksudnya, kalimatnya terang, tidak bertele-tele, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Penyusunan gugatan yang singkat, padat dan jelas dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan kejadian-kejadian yang abstrak dan umum ke dalam hal-hal yang konkrit dan khusus. Hal ini dilakukan karena tidak semua kejadian itu mempunyai relevansi atau bernilai yuridis.

B. Proses Pengajuan Gugatan di Pengadilan Agama

Pengajuan suatu gugatan, sebagaimana telah diuraikan di atas adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak dari pengadilan guna mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Untuk pengajuan suatu gugatan, terlebih dahulu harus diketahui mengenai kompetensi atau wewenang pengadilan, hal ini dilakukan agar gugatan yang diajukan tidak cacat formal.

Kompetensi pengadilan terdiri dari dua bagian, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut ialah pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, sedangkan kompetensi relatif ialah kewenangan pengadilan yang sejenis dalam menerima, memeriksa dan memutus sebuah perkara yang dibatasi oleh wilayah yurisdiksi.¹⁶ Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya antara orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, s}odaqah dan ekonomi syari'ah.¹⁷ Kemudian, kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹⁶Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, h. 11

¹⁷Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

dijelaskan, Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.¹⁸

Dengan demikian, formulasi pengajuan gugatan di Pengadilan Agama tidak berbeda dengan formulasi pengajuan gugatan di Pengadilan Umum. Proses pengajuan gugatan kepada pengadilan dibagi menjadi dua, yaitu¹⁹:

1. Gugatan Tertulis

Peraturan tentang gugatan tertulis ini terdapat dalam Pasal 118 H.I.R. dan Pasal 142 R.Bg yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada ketua pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Memperhatikan ketentuan dalam kedua pasal di atas, maka yang berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan, adalah²⁰:

a. Penggugat Sendiri

Pengajuan gugatan kepada pengadilan boleh dilakukan oleh penggugat sendiri, hal ini dikarenakan dalam H.I.R. maupun R.Bg tidak

¹⁸Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁹Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, h. 38

²⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 50

menganut sistem *Verpelichte Procureur Stelling*, yang mengharuskan penggugat memberikan kuasa kepada orang yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya.

Dengan demikian, tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk memberi kuasa kepada pengacara atau advokat, namun, hal itu tidak mengurangi hak penggugat untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa yang akan mewakilinya dalam mengurus pembuatan dan pengajuan gugatan.

b. Kuasa

Apabila penggugat mewakilkan kepada seseorang atau beberapa orang yang diberi kuasa untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka seseorang atau beberapa orang yang diberi kuasa tersebut harus mendapatkan surat kuasa khusus (*special power of attorney*) dari penggugat. Adanya surat kuasa khusus ini dilakukan agar penandatanganan surat gugatan sah dan tidak cacat, tanggal surat kuasa dengan tanggal penandatanganan surat gugatan diberi dan dibuat pada hari dan tanggal yang sama.

Surat gugatan sebaiknya ditulis rapi dan dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk arsip pengadilan, tiga helai untuk majelis hakim, satu helai untuk penggugat dan satu helai untuk tergugat.

Apabila surat gugatan hanya dibuat satu rangkap, maka harus dibuat salinannya sejumlah yang diperlukan dan dilegalisir oleh panitera.²¹

2. Gugatan Lisan

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan adalah secara tertulis, namun, tidak menutup kemungkinan pengajuan gugatan diajukan secara lisan. Dalam Pasal 120 H.I.R. dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg dinyatakan, apabila penggugat buta huruf, maka gugatan bisa diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan. Jika ketua pengadilan tidak bisa mencatat sendiri gugatan tersebut, maka ia dapat meminta seorang hakim atau pegawai pengadilan untuk mencatat dan memformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan majelis hakim untuk memeriksanya setelah ditandatangani oleh penggugat.

Dispensasi pengajuan gugatan secara lisan ini dilakukan untuk membuka kesempatan kepada para pencari keadilan yang buta aksara dalam membela dan mempertahankan hak-haknya. Dengan demikian, fungsi pengadilan untuk memberi bantuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 H.I.R. atau Pasal 143 ayat (1) R.Bg jo Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, dalam memformulasikan gugatan lisan dalam bentuk surat gugatan, tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan yang

²¹A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 40

dikehendaki oleh penggugat, sehingga sengketa bisa terselesaikan. Jangan sampai kebodohan penggugat, semakin dibodoh-bodohi lagi.

Untuk menghindari hal tersebut di atas, maka hakim atau pegawai pengadilan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam merumuskan gugatan lisan dalam bentuk surat gugatan dapat melaksanakan langkah-langkah berikut, yaitu; mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh penggugat, kemudian merumuskan dalam surat gugatan yang mudah dipahami; gugatan yang telah dirumuskan dalam sebuah surat gugatan itu dibacakan kepada penggugat, apakah segala hal yang menjadi sengketa dan tuntutan telah sesuai dengan kehendak penggugat; apabila sudah sesuai dengan kehendak penggugat, maka surat gugatan itu ditandatangani oleh hakim atau pegawai pengadilan yang merumuskan gugatan tersebut.²²

Dalam H.I.R. maupun R.Bg tidak diatur secara jelas mengenai isi gugatan. Akan tetapi, di dalam praktek suatu gugatan hendaklah memenuhi beberapa syarat, yaitu²³:

1. Syarat Formal

Syarat formal dari suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan

Pencantuman tanggal gugatan ini boleh dilakukan pada halaman depan gugatan atau pada halaman terakhir di atas

²²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 24

²³Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, h. 25-26

tandatangan penggugat. Mengenai penyebutan tempat pembuatan gugatan ini dilakukan di tempat domisili penggugat atau di tempat kuasanya.

Pada dasarnya pakar hukum berbeda pendapat mengenai keabsahan tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan sebagai salah satu syarat formal.²⁴

Walaupun demikian, pakar hukum yang tidak setuju dengan syarat ini menegaskan bahwa akan terasa janggal sekali jika surat gugatan tidak mencantumkan tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan, karena surat gugatan merupakan surat permintaan resmi kepada pengadilan untuk memanggil dan memeriksa pihak penggugat dan tergugat dalam sidang pengadilan.

b. Tanda tangan

Dalam Pasal 118 ayat (1) H.I.R. diterangkan bahwa gugatan harus ditujukan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif, surat gugatan juga harus ditandatangani oleh penggugat sendiri atau kuasanya. Penandatanganan yang dilakukan oleh kuasa terlebih dahulu harus dibuat dan diberikan surat kuasa khusus.

c. Penegasan para pihak yang berperkara

²⁴M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pencantuman tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan bukan merupakan syarat formal dari penyusunan surat gugatan itu sendiri. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 52. Sedangkan Darwan Prints menyatakan bahwa pencantuman tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan merupakan syarat formal dari surat gugatan. Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, h. 25

Penegasan para pihak dalam berperkara merupakan syarat formal, kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan yang diajukan sebagai gugatan *obscuur libel*.²⁵ Penegasan para pihak ini bertujuan untuk membela hak dan mempertahankan kepentingan para pihak.

2. Syarat Substansial

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Rechtvordering*), maka syarat substansial dalam menyusun surat gugatan adalah:

a. Identitas para pihak

Yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah penguraian tentang identitas dari penggugat/para penggugat atau tergugat/turut tergugat yang terdiri dari, nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat.

Pencantuman identitas secara lengkap ini dilakukan bukan semata-mata untuk mempermudah tugas juru sita dalam memanggil para pihak, akan tetapi, pencantuman identitas ini dilakukan untuk menghindari terjadinya gugatan salah alamat (*error in persona*).

b. Posita atau *Fundamentum Petendi*

²⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 194

Posita atau *fundamentum petendi* adalah dalil-dalil atau alasan-alasan konkret mengenai hubungan hukum disertai dasar dan alasan tuntutan (*middelen van den eis*).²⁶ Secara garis besar, posita ini terdiri dari dua bagian, yaitu, bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang fakta-fakta hukum.

Posita hendaknya disusun secara ringkas, jelas dan terperinci mengenai peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan. Banyak gugatan yang panjang lebar tapi berbelit-belit sehingga terkadang bisa mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*).

c. Petitum

Petitum adalah kesimpulan gugatan yang berisi rincian tentang apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Petitum ini harus dirumuskan secara singkat, jelas dan tidak bertentangan dengan posita. Hal ini dilakukan karena posita yang tidak didukung oleh petitum berakibat tidak diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita berakibat tuntutan penggugat ditolak oleh hakim.

²⁶Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, h. 18

Dalam praktek peradilan, petitum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu²⁷:

1. Tuntutan primer atau tuntutan pokok

Tuntutan ini merupakan tuntutan pokok perkara yang diminta oleh penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam posita. Misalnya, dalam perkara perceraian, maka gugatan primernya adalah perceraian.

2. Tuntutan tambahan

Tuntutan tambahan ini bukan merupakan tuntutan pokok, akan tetapi, masih ada hubungannya dengan tuntutan pokok, penggabungan tuntutan pokok dengan tuntutan tambahan ini dinamakan dengan kumulasi objektif.²⁸

Tuntutan tambahan ini bisa berupa:

- a. Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi, khusus dalam semua perkara di bidang perkawinan, maka biaya perkara selalu dibebankan kepada penggugat atau pemohon.²⁹
- b. Tuntutan provisionil, yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dilaksanakan tindakan

²⁷R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, h. 28

²⁸Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 6

²⁹Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sementara yang sangat mendesak sebelum putusan akhir dibacakan, misalnya, agar majelis hakim memberi izin untuk tidak tinggal satu rumah antara penggugat dan tergugat selama gugatan belum diputuskan oleh pengadilan.

- c. Dalam perkara perceraian, tuntutan tambahan biasanya dimintakan dalam hal pembayaran nafkah, pembagian harta bersama dan hak asuh anak.
- d. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tuntutan ini tidak boleh dimintakan dalam perkara pembayaran sejumlah uang.
- e. Tuntutan agar tergugat dihukum membayar bunga moratoir, apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
- f. Tuntutan *uitvoerbar bij voorraad* yaitu tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi. Putusan *uitvoerbar bij voorraad* ini berdasarkan Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg.

Akan tetapi, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 1978 tanggal 19 April 1978 diharapkan agar para hakim tidak mudah menjatuhkan putusan ini walaupun syarat-syarat yang ditentukan dalam H.I.R. dan R.Bg sudah terpenuhi, kecuali dalam hal yang sangat terpaksa dan tidak bisa dihindarkan sama sekali.

3. Tuntutan subsidair atau tuntutan pengganti

Tuntutan subsidair atau tuntutan pengganti ini diajukan penggugat untuk mengantisipasi manakala tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Biasanya, tuntutan subsidair ini berbunyi "agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar" atau "mohon putusan yang seadil-adilnya" atau "*ex aequo et bono*".

Apabila surat gugatan telah selesai dibuat sesuai ketentuan teori dan praktek, maka surat gugatan tersebut selanjutnya didaftarkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang dan prosedurnya berdasarkan "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku I dan Buku II".³⁰

³⁰Bambang Ali Muhajir, *Hukum Acara Peradilan Agama*, makalah yang disampaikan pada Pelatihan Tenaga Teknis Fungsional Panitera Pengganti di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 19 Februari 2009 di Sidoarjo

Surat gugatan diajukan kepada pengadilan yang berwenang, kemudian penggugat mengajukan surat gugatan pada Meja Pertama yang bertugas menerima gugatan serta menetapkan rencana biaya perkara (panjar perkara) yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

Pada Meja Pertama ini besarnya pemungutan biaya perkara ditaksir dengan mempertimbangkan jarak serta kondisi domisili para pihak, kemudian diperhatikan juga terselenggaranya proses persidangan perkara agar lancar dengan bertitik tolak terhadap keperluan pemanggilan para pihak, saksi-saksi, pemberitahuan-pemberitahuan, materai dan redaksi putusan. Apabila surat gugatan telah dilengkapi SKUM, maka penggugat membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM kepada kas Pengadilan Agama atau bank yang ditunjuk.

Setelah membayar panjar perkara, berkas perkara gugatan diajukan kepada Meja Kedua untuk didaftar dalam buku register induk perkara sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas dan dibubuhi nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register.

Berkas perkara gugatan yang telah diberi nomor register oleh panitera, dalam jangka waktu tiga (3) hari harus disampaikan kepada ketua pengadilan agama dan ketua pengadilan agama selambat-lambatnya dalam waktu tiga (3)

hari menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara, kemudian dalam waktu tujuh (7) hari, majelis hakim harus menetapkan hari sidang.³¹

C. Gugatan *Nebis in idem* dalam Perkara Perdata

Hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan disebut putusan atau vonis. Putusan ini dituangkan oleh majelis hakim dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan terhadap perkara yang bersifat *kontentius*. Akan tetapi, lain halnya dengan pemeriksaan perkara yang bersifat *voluntair*, maka hasil akhirnya dinamakan penetapan. Dalam permohonan penetapan tidak dikenal adanya tergugat sebagai lawan berperkara, melainkan hanya pemohon saja. Berbeda dengan pengajuan gugatan, dimana terdapat dua pihak, yakni penggugat dan tergugat.

Apabila majelis hakim telah membacakan isi putusan, maka para pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut bisa mengajukan upaya hukum banding kepada pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi), tenggat waktu pengajuan banding ini dilakukan selama 14 (empat belas) hari semenjak putusan dibacakan. Apabila selama 14 hari itu para pihak menerima putusan dari pengadilan tingkat pertama dan tidak mengajukan banding, maka putusan

³¹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), h. 23-25

tersebut mengikat kepada kedua pihak dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Berdasarkan ketentuan di atas, Pasal 1917 KUHPerdata menjelaskan, suatu perkara yang sama dan sudah diputus tidak boleh diajukan untuk diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya dalam pengadilan tingkat yang sama. Oleh karena itu, ketika suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap diajukan untuk kedua kali oleh pihak yang sama, obyek sengketa sama dan alasan-alasan yang sama, maka gugatan tersebut dinamakan gugatan *nebis in idem*.³²

Tujuan diberlakukannya gugatan *nebis in idem* ini adalah untuk menjaga kewibawaan institusi peradilan, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, memberikan rasa aman kepada tergugat dari ancaman gugatan yang sama dan telah diputus.³³

Dalam dunia hukum, suatu gugatan dapat dikategorikan *nebis in idem* bilamana³⁴:

1. Apa yang digugat atau diperkarakan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Alasan serta objek gugatan yang diajukan sama dengan alasan dan objek gugatan yang diajukan sebelumnya.

³²N.E. Algra dan H.R.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, Teloeki dan Borhanoeddin Batoeah dari *Fockema Andreae*, h. 318

³³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 90

³⁴Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, h. 66

3. Subjek atau para pihak dalam perkara tersebut, baik penggugat atau tergugat sama dengan para pihak dalam gugatan sebelumnya.

Walaupun demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 1226 K/Pdt/2001 menyatakan walaupun subyek, obyek dan alasannya berbeda, akan tetapi perkara sama dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka hal ini berlaku asas *nebis in idem*.

Agar asas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi para pencari keadilan, maka diperlukan berbagai upaya, antara lain³⁵:

1. Proses di pengadilan yang sama
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada ketua pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu.
 - b. Ketua pengadilan wajib memberi catatan untuk majelis hakim mengenai keadaan tersebut.
 - c. Majelis hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.
2. Proses di pengadilan yang berbeda lingkungan

³⁵Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis in idem*

- a. Panitera pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pengadilan di mana perkara tersebut telah diputus.
 - b. Melaporkan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*.
-
3. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung
 - a. Pengadilan yang bersangkutan (pengadilan yang menerima perkara *nebis in idem*) wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*.